



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAMAT Bin MARJU (Alm)**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 20 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Getas RT 002 RW 006 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/2/I/RES/1.12/2025/Satreskrim tanggal 02 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 06 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKAMAT Bin MARJU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKAMAT Bin MARJU (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325;
 - Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel rekapan judi Togel;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa SUKAMAT Bin MARJU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa SUKAMAT Bin MARJU, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu Saksi David Sulisdianto, Saksi Lugas Abdi Dharma, dan Saksi ROCHMAD SETIAWAN mendapat infomasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima titipan nomor judi togel Hongkong yang diadakan di Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di warung Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima dan menunggu pembelian nomor togel para penombok, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325, Uang tunai sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan nomor judi togel dan 1 (satu) bendel rekapan judi Togel, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

Bawa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer / penerima titipan nomor judi togel dan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok menyerahkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel kemudian terdakwa mendatangi pengepul yang berada di daerah Magetan lalu menyerahkan rekapan nomor judi togel dan menyerahkan uang taruhan kepada pengepul, para penombok memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok sama yang keluarkan bandar, terdakwa mengambil uang hadiah kepada pengepul lalu diserahkan kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochmad Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;
- Bawa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan nomor judi togel dengan cara Terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel kemudian terdakwa mendatangi pengepul yang berada di daerah Magetan.
- Bawa pembelian togel dengan sistem jika tembus dua angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bawa untuk uang pembelian dari penombok akan Terdakwa setorkan kepada pengepul togel yang berada di Magetan;
- Bawa dari penjualan togel Terdakwa mendapat komisi sekitar 20% (dua puluh persen) dari pengepul yang berada di Magetan;
- Bawa untuk pengundian nomor togel yang keluar akan dilakukan sekira jam 23.00 Wib setiap hari nya;
- Bawa Terdakwa bisa mengetahui angka togel yang keluar melalui Youtube dan disitu akan muncul nomor yang akan keluar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk para penombok masih warga sekitar lingkungan Terdakwa sendiri;
- Bawa untuk uang togel jika keluar maka penombok akan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil undian togel kepada Terdakwa;
- Saksi menerangkan kemudian pada saat Terdakwa sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk main judi jenis judi togel datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan berupa 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325, uang tunai sebesar Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel rekapan judi Togel;
- Bawa perjudian nomor togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lugas Abdi Dharma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;
- Bawa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan nomor judi togel dengan cara terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel kemudian terdakwa mendatangi pengepul yang berada di daerah Magetan.

- Bahwa pembelian togel dengan sistem jika tembus dua angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa untuk uang pembelian dari penombok akan Terdakwa setorkan kepada pengepul togel yang berada di Magetan;
- Bahwa dari penjualan togel Terdakwa mendapat komisi sekitar 20% (dua puluh persen) dari pengepul yang berada di Magetan;
- Bahwa untuk pengundian nomor togel yang keluar akan dilakukan sekira jam 23.00 Wib setiap hari nya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui angka togel yang keluar melalui Youtube dan disitu akan muncul nomor yang akan keluar;
- Saksi menerangkan untuk para penombok masih warga sekitar lingkungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk uang togel jika keluar maka penombok akan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil undian togel kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk main judi jenis judi togel datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan berupa 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325, uang tunai sebesar Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel rekapan judi Togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian nomor togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bawa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari;
- Bawa permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel;
- Bawa kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada seseorang yang tidak dikenal (pengepul) di daerah Magetan;
- Bawa kemudian pada sekitar jam 23.00 wib nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian nomor yang keluar untuk mengetahui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang keluar tersebut Terdakwa melakukan pencarian melalui Youtube;

- Bahwa jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa mengambil uang hadiah kepada pengepul lalu diserahkan kepada penombok;
- Bahwa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pembelian togel dengan sistem jika tembus dua angka setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pengepul yang berada di Magetan;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325, uang tunai sebesar Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel rekapan judi Togel yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325;
- Uang tunai sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel rekapan judi Togel;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB tempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara Terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu Terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel;
- Bahwa kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada seseorang yang tidak dikenal (pengepul) di daerah Magetan;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian nomor yang keluar untuk mengetahui

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang keluar tersebut Terdakwa melakukan pencarian melalui Youtube;

- Bahwa jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa mengambil uang hadiah kepada pengepul lalu diserahkan kepada penombok;
- Bahwa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pembelian togel dengan sistem jika tembus dua angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pengepul yang berada di Magetan;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325, uang tunai sebesar Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel rekapan judi Togel yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Sukamat Bin Marju (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah "willens en waten" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB tempat di warung masuk Dusun Cekok Mondol Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari, permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara Terdakwa menunggu di warung lalu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok menulis dikertas nomor judi togel yang akan dipasang setelah itu Terdakwa menggunakan HP miliknya memfoto nomor judi togel yang ditulis dikertas tersebut, lalu penombok menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel dan mencocokan dengan uang hasil penjualan judi togel, kemudian dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanahan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada seseorang yang tidak dikenal (pengepul) di daerah Magetan, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian nomor yang keluar untuk mengetahui nomor yang keluar tersebut Terdakwa melakukan pencarian melalui Youtube, lalu jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa mengambil uang hadiah kepada pengepul lalu diserahkan kepada penombok;

Menimbang, bahwa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pembelian togel dengan sistem jika tembus dua angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pengepul yang berada di Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325 dan uang tunai sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan judi Togel, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukamat Bin Marju (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Pocco M3 warna biru dengan nomor Sim Card 085748433325;
 - Uang tunai sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel rekapan judi Togel;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------